



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 128 /KEP/HK/2025

TENTANG

**TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dini berupa serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini oleh pemerintah daerah, perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Perubahannya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA :

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau unsur peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim di Kabupaten/ Kota dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 April 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Dirjen. Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Bapperida Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 128 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 25 APRIL 2025
TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. membina dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Provinsi; b. mengoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Provinsi; dan c. mengoordinasikan Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini lintas Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Provinsi NTT; b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur inteligen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi NTT; c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah dan FKDM di Daerah Provinsi; dan d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Daerah Provinsi.
5.	Kepala Badan Intelijen Daerah NTT	Anggota	
6.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
10.	Dir. Intelkam Polda NTT	Anggota	
11.	Kasie Intel Kasrem 161/ Wirasakti Kupang	Anggota	
12.	Ass Intel Lanud El Tari Kupang	Anggota	
13.	Ass. Intel Lamtamal VII Kupang	Anggota	
14.	Dan Sub Satgas Brangbiji (BAIS) TNI AD	Anggota	
15.	Kanwil Departemen Agama Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kabid. Wasnas dan Penanganan Konflik pada Bakesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kabid. Iwasbang pada Bakesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
18.	Kabid. Poldagri pada Bakesbangpol Provinsi NTT	Anggota	

19:	Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Bakesbangpol Provinsi NTT	Anggota	<p>e. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Provinsi NTT;</p> <p>f. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur inteligen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi NTT;</p> <p>g. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah dan FKDM di Daerah Provinsi; dan</p> <p>h. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Daerah Provinsi.</p>
-----	--	---------	--

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
 NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 128 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 25 APRIL 2025
TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Marianus Yancelinus, SE, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bakesbangpol Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan administrasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
2.	Markus Raga Djara, SH, M.Hum/ Staf pada Bakesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinasi pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan informasi/bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
3.	Triwahyuni E. Goran, S.STP/ Staf pada Bakesbangpol Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasi pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT; b. mengoordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan/rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT; dan c. mengoordinasi pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
4.	Jemmy A. Bokty/ Staf pada Bakesbangpol Provinsi NTT		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001